



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/45/2023**

#### **TENTANG**

#### **TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING/*NON GOVERNMENT ORGANIZATION* DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, dipandang perlu melakukan pemantauan kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing/*Non Government Organization (NGO)* di daerah;
  - b. bahwa Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing/*Non Government Organization (NGO)* di daerah merupakan suatu wadah koordinasi antara instansi terkait yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pimpinan di bidang pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing/*Non Government Organization (NGO)* di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, *Non Government Organization (NGO)* dan Lembaga Asing di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 35);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 47);

11. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah 188.44/532/2022 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing/*Non Government Organization (NGO)* di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pemantauan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan kegiatan tenaga ahli/konsultan/tenaga kerja asing di daerah, setelah memenuhi semua persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mencegah dan mengantisipasi Orang Asing pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang pergi ke daerah-daerah dalam rangka keperluan dinas atau pribadi melakukan tindakan/kegiatan yang dapat mengganggu ketenteraman ataupun ancaman terhadap kepentingan negara di mana mereka ditempatkan;
- c. memantau kunjungan dan kegiatan peneliti asing, wartawan asing dan syuting film asing, artis asing dan kegiatan kerohanian asing di daerah; dan
- d. melaporkan hasil koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing/*Non Government Organization (NGO)* di daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Up. Kasubdit Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing per tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KETIGA : Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing/*Non Government Organization (NGO)* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing/*Non Government Organization (NGO)* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Cq. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 26 Januari 2023

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

**SUGIANTO SABRAN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta:  
Up. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:  
Up. Kepala Biro Hukum;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala BappedaLitbang Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 188.44/45/2023**  
**TANGGAL 26 JANUARI 2023**

**TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING/ NON GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
2.	Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
4.	Kepala Badan Intelijen Daerah Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Palangka Raya	Anggota
7.	Kepala Divisi Keimigrasian pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Kepala Seksi Intel Korem 102/Panju Panjung	Anggota
11.	Kepala Subdit Keamanan Negara Dit Intelkam Polda Kalteng	Anggota
12.	FENI CATRIANI UTAMI, S.H./ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

**SUGIANTO SABRAN**